



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR : 06/HK.04.2-Kpt/3501/KPU-Kab/III/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
  - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.

**Mengingat .....**

**Mengingat**

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

Fungsi .....

Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 01/BA/I/2021 Tanggal 7 Januari 2021

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN.

**KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :

- a. Rencana jangka menengah;
- b. Rencana kinerja tahunan;
- c. Rencana kerja dan anggaran;
- d. Perjanjian kerja;
- e. Laporan kinerja; dan
- f. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

**KETIGA.....**

- KETIGA** : Penyusunan laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum;
- KEEMPAT** : Inspektorat Komisi Pemilihan Umum diberikan tugas dan wewenang untuk:
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
  - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 24 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

**SULIS STYORINI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
NOMOR : 06/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/III/2021  
TANGGAL : 24 Maret 2021  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PACITAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persen %
<b>1. MEWUJUDKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN YANG MANDIRI, PROFESSIONAL DAN BERSITEGRITAS</b>				
Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Presentase Keputusan KPU Kabupaten Pacitan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan riset pemilihan	80%		
Terwujudnya Sitem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Presentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	25%		
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU	Indeks reformasi Birokrasi	77		
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B		
Lembaga KPU yang berkualitas	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP		
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%		
<b>2. MENYELENGGARAKAN PEMILU SERENTAK YANG DEMOKRATIS, TEPAT WAKTU, EFISIEN DAN EFEKTIF</b>				
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Presentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-		
	Presentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-		
	Presentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-		
Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi	Presentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,19%		
	Presentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-		
<b>3. MEWUJUDKAN PEMILU SERENTAK YANG LANGSUNG UMUM, BEBAS RAHASIA, JUJUR DAN ADIL</b>				
Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Presentase Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	-		
	Presentase sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Pacitan	89%		

<b>4. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>				
Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasinalitasnya	Presentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Pacitan dengan stakeholder dalam rangka riset kepemiluan	85%		
Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeteresentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	Presentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%		
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas Kpu Kabupaten Pacitan	Presentase tersedianya Saran dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan Baik.	100%		
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Pacitan	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pacitan	B		
	Opnik BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Pacitan	WTP		
	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Pacitan	77		
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Presentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%		
<b>5. PELAKSANAAN PERENCANAAN, ORGANISASI</b>				
Terwujudnya kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan Instansi terkait/Stakeholder dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 Kegiatan		
Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Pacitan yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6 kali		
Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Pacitan yang efektif dan efisien	Presentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%		
	Presentase target Kinerja KPU Kabupaten Pacitan tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%		
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pacitan	Presentasi Nilai B untuk penilaian mandiri RB	80%		

6. PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAYANAN ADMINITRASI KEPEGAWAIAN				
Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Presentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%		
	Presentase Penegakan Disiplin Pegawai	90%		
Terlaksananya layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Presentase pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan perjanjian Kontrak yang diseleksi melalu peraturan perundang-undangan	100%		
Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Presentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi Informasi	100%		
Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Presentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	60%		
Pembentukan Badan Penyelenggara <i>Ad hoc</i>	Jumlah Badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	-		
7. PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA				
Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Presentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	190%		
Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	3 Lap		
Terselesaikannya laporan pertanggungjawaban	Presentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%		
Tersusunnya laporan pertanggungjawab penggunaan anggaran	Presentase penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%		
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Presentase Kepatuhan dan ketertiban dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang material	98%		
	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK	3 Lap		

<b>8. PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN DUKUNGAN SARANA PRASARANA KANTOR</b>				
Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	presentase pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan ke arsipan	87,5%		
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas Kpu Kabupaten Pacitan	Presentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%		
	Presentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%		
	Presentase gedung dan Gudang KPU Kabupaten Pacitan yang berfungsi dengan baik	100%		
Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Presentase ruangan yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%		
	Presentase hasil rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%		
Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Pacitan	Presentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Pacitan yang dapat ditanggulangi	100%		
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas Kpu Kabupaten Pacitan	Presentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%		
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%		
	Persentase gedung dan gudang KPU yang dapat dipenuhi	100%		
<b>9. PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL</b>				
Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal dilingkungan KPU Kabupaten Pacitan	Presentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%		
Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai maturitas SPIP	3,3		

Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3		
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clear governance)	Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%		
Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPJ, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Presentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	80%		
Meningkatnya akuntabilitas keinerja dilingkungan KPU Kabupaten Pacitan	Presentase nilai akuntabilitas kinerja B untuk KPU Kabupaten Pacitan	70%		
Meningkatnya akuntabilitas keangan dan kinerja	Presentase pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM	75%		
<b>10. PENYELENGGARAN PENDIDIKAN, PELATIHAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				
Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Pacitan	Presentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%		
	Jumlah PNS KPU Kabupaten Pacitan yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, hukum) sesuai jadwal	-		
Terwujudnya kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka reformasi birokrasi	2 Kajian		
	Jumlah dokumen riset dan jurnal kepemiluan	2 Dokumen		

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 24 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,

TTD

**SULIS STYORINI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN

